

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Perusahaan**

##### **1. PT PLN (Persero) Umum**

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk Jawatan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Perusahaan ini merupakan kelanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan listrik Belanda tersebut meliputi NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM dan NV WEMI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status perusahaan berubah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Kemudian berdasarkan akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara yang disingkat PT PLN (Persero). Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 pada tanggal 1 Agustus 1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 pada tanggal 13 September 1994, tambahan No. 6731.

Anggaran dasar perusahaan terakhir diubah berdasarkan akta No. 2 tanggal 1 Juli 2008 dari Lenny Janis Ishak S.H., notaris di Jakarta dalam rangka penyesuaian Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-46951.AH.01.02 tahun 2008 pada tanggal

1 Agustus 2008, serta diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia No. 92 pada tanggal 14 November 2008, tambahan No. 23523.

## **2. PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali**

PT PLN memiliki 48 unit pelaksana yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya Unit Pembangkitan Jawa Bali yang terletak di Jalan Mangkubumi No. 16 Yogyakarta. Kantor ini didirikan pada tanggal 26 Juli 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 1067.K/DIR/2011, yang sebelumnya ditempati oleh APJ Yogyakarta. Kantor ini diresmikan pada tanggal 29 Desember 2011 oleh Direktur Operasi Jawa Bali, Ngurah Adyana.

## **B. Visi, Misi, Motto dan Tata Nilai PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali**

### **1. Visi Perusahaan**

Menjadi Perusahaan Manajemen Asset Pembangkit Listrik terbaik se-Indonesia

### **2. Misi Perusahaan**

Bertindak sebagai *asset manager* dan atau *asset operator* yang bertanggung jawab terhadap pengendalian operasi dan pemeliharaan pembangkit di Jawa secara optimal, efektif dan efisien serta memastikan keamanan pasokan bahan bakar, agar dapat menjadi pembangkit yang andal, produktif dan ramah lingkungan dengan mengacu kepada standar kinerja kelas dunia.

### **3. Motto Perusahaan**

Bersih, hijau dan berkualitas

### **4. Tata Nilai Perusahaan**

Saling Percaya

Integritas

Peduli

Pembelajar

### **C. Bentuk Usaha**

PT PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan perseroan (Persero) yang bergerak di bidang jasa dalam penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan sesuai dengan Undang-Undang No. 19/2000.

### **D. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Pekerjaan**

Struktur organisasi sangat penting bagi perusahaan, karena menjadi landasan bagi seluruh fungsi yang ada di dalam organisasi untuk menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap fungsi yang ada di perusahaan.

PT PLN (Persero) Unit Pembangkit Jawa Bali menggunakan struktur organisasi garis lurus staff yang sesuai dengan perusahaan tersebut, karena

1. Pembagian tugas secara jelas dapat dibedakan.
2. *General Manager* langsung memerintahkan dan memberikan petunjuk kepada kepala bagian untuk diteruskan kepada bawahannya yang sudah ditentukan berdasarkan spesialis tugas.

Wewenang dari pimpinan dilimpahkan sepenuhnya kepada bawahannya dalam bidang pekerjaan sepanjang menyangkut bidang kerjanya. PT PLN (Persero) Unit Pembangkit Jawa Bali dipimpin oleh seorang *General Manager* yang langsung membawahi beberapa manajer bagian dan sektor pengendali yang terdiri dari:

1. Manajer Enjiniring
2. Manajer Energi Primer
3. Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi
4. Manajer Produksi
5. Sektor Pengendali Pembangkitan I
6. Sektor Pengendali Pembangkitan II
7. Sektor Pengendali Pembangkitan III
8. Sektor Pengendali Pembangkitan IV

## 9. Sektor Pembangkitan Cilegon

### 1. Deskripsi Pekerjaan Masing-Masing Fungsi:

#### a) *General Manager*

Bertanggung jawab dan memastikan tersedianya analisa dan mitigasi risiko, serta proses bisnis, terselenggaranya pengelolaan pengoperasian pembangkit tenaga listrik, serta bertanggung jawab terhadap biaya, jadwal, dan mutu sesuai target kinerja Unit yang ditetapkan oleh Direksi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dengan tugas pokok meliputi:

- 1) Mengembangkan strategi dan kebijakan pokok untuk peningkatan kerja unit.
- 2) Menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) unit.
- 3) Menetapkan sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen mutu unit serta pengendaliannya.
- 4) Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak lain untuk kelancaran dan keberhasilan pengelolaan asset, pemeliharaan pembangkit dan operasional.
- 5) Memastikan dipenuhinya kebutuhan energi primer pembangkit.
- 6) Bertanggung jawab mempersiapkan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan.

#### b) Bidang Enjiniring

Bertanggung jawab dan memastikan tersedianya perencanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit, pengelolaan manajemen aset, serta penetapan kebijakan manajemen strategis dalam rangka pencapaian target kinerja unit, dengan tugas pokok meliputi:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan standarisasi pengelolaan aset pembangkit.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan *assesment* tata kelola pembangkit.

- 3) Mengkoordinasikan kegiatan enjiniring pembangkit.
  - 4) Menyusun rencana kerja operasi dan pemeliharaan beserta anggarannya, analisis dan evaluasi program peningkatan untuk efisiensi pembangkitan.
  - 5) Mengelola aplikasi sistem informasi untuk mengoptimalkan proses bisnis dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
  - 6) Mengoptimalkan pencapaian kinerja perusahaan serta tersedianya data dan pelaporan untuk kepentingan internal dan eksternal serta pengembangan usaha lain yang menunjang bisnis inti perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi perusahaan.
  - 7) Memastikan terlaksananya program *reverse* enjiniring dan reenjiniring peralatan pembangkit.
  - 8) Memastikan terlaksananya proses manajemen risiko, *risk market survey*, *risk rating* pembangkit.
  - 9) Memastikan terlaksananya penyusunan standar desain, kriteria, penerapan dan pengujian peralatan pembangkit.
  - 10) Memastikan terlaksananya penyelesaian proyek, termasuk pending item dan masa garansi.
  - 11) Mengkoordinasi pelaksanaan *Operational Performance Improvement* (OPI).
  - 12) Mengelola manajemen mutu.
  - 13) Mengelola manajemen Lingkungan dan Keselamatan Ketenagakerjaan.
- c) Bidang Energi Primer

Bertanggung jawab dan memastikan tersedianya perencanaan dan evaluasi serta pengendalian batubara, gas, dan HSD, dengan tugas pokok meliputi:

- 1) Melakukan pengendalian energi primer dan pengaturan ketersediaan bahan bakar dengan jumlah dan mutu yang memadai.

- 2) Membuat dan mereview kebijakan *stock* batubara di setiap PLTU dan mengendalikan pelaksanaannya.
  - 3) Menentukan standar *coal mixing* pada setiap PLTU dan mengevaluasi secara teknis dan ekonomis secara periodik.
  - 4) Melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan batubara, termasuk kinerja pemasok, *surveyor*, transportir serta *Asset Operator* sesuai dengan *Service Level Agreement (SLA)* yang ditentukan.
  - 5) Melakukan pengelolaan administrasi yang berhubungan dengan tugas unit dalam pengelolaan Energi Primer.
  - 6) Melakukan pengadaan dan pengendalian pemakaian HSD di tiap pembangkit.
- d) Bagian Produksi

Bertanggung jawab dan memastikan terlaksananya pekerjaan pengelolaan asset, operasional, dan pemeliharaan pembangkit, konsolidasi sektor sesuai dengan jadwal, biaya dan kualitas pekerjaan melalui pemantauan hasil kerja, untuk pencapaian target kinerja unit, dengan tugas pokok meliputi:

- 1) Mengkoordinasikan secara keseluruhan kegiatan pengendalian pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit.
- 2) Mengelola transaksi tenaga listrik.
- 3) Menyusun dan mengelola perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kontrak operasi dan pemeliharaan pembangkit.
- 4) Menyusun *Basic Communication* internal dan eksternal dengan pihak ketiga terkait dengan kelancaran pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit.
- 5) Mengelola pengendalian logistik dan kataloging.
- 6) Bertanggung jawab atas pengelolaan *settlement* dan transaksi tenaga listrik.

e) Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Administrasi

Bertanggung jawab dan memastikan terselenggaranya pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan kegiatan dalam mencapai target kinerja unit sesuai penetapan Direksi, dengan tugas pokok meliputi:

- 1) Menyusun perencanaan alokasi pendanaan dan realisasi pembayaran terkait dengan progres pembangunan dan operasional.
- 2) Melaksanakan proses pembayaran sesuai dengan kewajiban dan komitmen serta proses pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak.
- 3) Mengelola akuntansi, perpajakan dan asuransi.
- 4) Merencanakan dan mengelola pengembangan kompetensi dan karir Sumber Daya Manusia (SDM).
- 5) Mengelola Administrasi SDM di Unit Induk dan Unit Pelaksana.
- 6) Mengelola administrasi kesekretariatan dan umum.
- 7) Melaksanakan konsultasi dan penanganan permasalahan hukum dan kehumasan.

f) Pejabat Perencana Pengadaan

Bertanggung jawab mengelola rencana strategi perencanaan pengadaan, menangani perencanaan portofolio pengadaan, terutama yang masuk dalam kategori strategis, *Leverage* dan *Critical/Bottleneck*, riset pasar dengan proses penilaian kualifikasi, *Due Diligence* dan penyusunan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), termasuk mengelola pengadaan yang dikonsolidasikan dan didesentralisasikan serta mempersiapkan dokumen pengadaan (*Bid Doc/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)*), dengan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan rencana pengadaan dan strategi pengadaan PLN yang berlaku setiap tahun.

- 2) Melakukan kajian atas kebutuhan barang dan jasa, termasuk kebutuhan antisipasi jika terjadi keadaan darurat, sumber daya yang dibutuhkan, waktu pemanfaatan serta pendistribusian yang menyesuaikan kebutuhan operasional dan proyek.
  - 3) Menyusun dan mengelola Dokumen Rencana Pengadaan Barang/Jasa.
  - 4) Melaporkan hasil proses perencanaan pengadaan barang/jasa kepada atasan langsung untuk selanjutnya disampaikan kepada *Value for Money Committee* dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa.
  - 5) Menyusun *draft* Dokumen Pelelangan Barang/Jasa atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
  - 6) Menyusun dan mengelola Harga Perkiraan Enjiniring (HPE).
  - 7) Melakukan evaluasi dan mengukur kinerja penyedia Barang/Jasa.
  - 8) Membantu wakil pengguna barang/jasa dalam pelaksanaan manajemen perjanjian/kontrak.
- g) Pejabat Pelaksana Pengadaan

Bertanggung jawab melaksanakan pengadaan, mulai dari pengumuman, penjelasan, evaluasi, memastikan *Value For Money* dan mempersiapkan kontrak, dengan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan.
- 2) Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa, melakukan finalisasi Dokumen Pelanggan dan memahami metode penyusunan estimasi biaya sebagai dasar Harga Perkiraan Sendiri (HPS), konsep *Total Cost of Ownership* (TCOO), serta melakukan analisa penawaran harga dari penyedia untuk diusulkan penetapannya oleh Pengguna Barang/Jasa.

- 3) Melakukan proses pengumuman/undangan kepada calon penyedia barang/jasa.
- 4) Memastikan calon penyedia barang/jasa yang akan diundang tidak termasuk dalam daftar hitam (*black list*) PLN, dan melakukan penilaian kualifikasi calon penyedia barang/jasa dalam hal pengadaan melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi yang tidak dimiliki Daftar Penyedia Penyeleksi (DPT).
- 5) Memberikan penjelasan pengadaan (*Aanwijzing*) serta melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran.
- 6) Menentukan penilaian kewajaran harga yang ditawarkan oleh penyedia dengan berkoordinasi dengan Pejabat Perencana Pengadaan.
- 7) Memahami metode penyusunan estimasi biaya sebagai dasar Harga Perkiraan Sendiri (HPS), konsep *Total Cost of Ownership* (TCOO), serta melakukan analisa penawaran harga dari penyedia.
- 8) Melakukan negosiasi kompetitif dengan calon penyedia yang memberikan penawaran terbaik dan melampaui nilai minimum kualitas (*best and final offer* yang disingkat “BAFO”). BAFO merupakan tambahan langkah setelah keseluruhan evaluasi untuk meningkatkan kompetisi dan *value for money*.
- 9) Memastikan bahwa spesifikasi dan deskripsi teknis yang ditulis tidak mengandung ambiguitas, jelas dan bersifat generik, serta mendorong kompetensi yang wajar antara penyedia, tidak menyebut *brand names*, atau memberi restriksi (kecuali jika masih dalam masa pemeliharaan *Original Equipment Manufacture (OEM)*).

h) Sektor Pembangkitan

Bertanggung jawab memastikan terselenggaranya pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit di unit kerjanya secara efisien sesuai tata kelola yang baik berdasarkan kebijakan korporat untuk menghasilkan mutu dan keandalan pasokan tenaga listrik sesuai standar yang ditetapkan. Sektor pembangkitan yang ada di PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali adalah sektor pembangkitan Cilegon yang berbentuk PLTGU.

i) Sektor Pengendalian Pembangkitan


Bertanggung jawab memastikan terselenggaranya pengelolaan pengendalian pengoperasian, pemeliharaan, dan produksi pembangkit, serta pengelolaan bahan bakar untuk mencapai tingkat kinerja berdasarkan kebijakan korporat untuk menghasilkan mutu dan keandalan pasokan tenaga listrik sesuai standar yang ditetapkan.

Sektor Pengendalian Pembangkitan yang ada di PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali membawahi beberapa PLTU dan atau PLTGU sebagai berikut:

- 1) Sektor Pengendalian Pembangkitan (SPP) I, membawahi:
  - (a) PLTU Suralaya unit 8
  - (b) PLTU Labuan
  - (c) PLTU Lontar
- 2) Sektor Pengendalian Pembangkitan (SPP) II, membawahi:
  - (a) PLTU Pelabuhan Ratu
  - (b) PLTU Indramayu
  - (c) PLTU Adipala
- 3) Sektor Pengendalian Pembangkitan (SPP) III, membawahi:
  - (a) PLTU Paiton unit 9
  - (b) PLTU Tanjung Awar-awar
  - (c) PLTU Rembang
  - (d) PLTU Pacitan

- 4) Sektor Pengendalian Pembangkitan (SPP) IV, membawahi:
  - (a) PLTGU Tanjung Priok Blok 3
  - (b) PLTGU Muara Karang Blok 2
  - (c) PLTGU Muara Karang Blok 5

## 2. Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali



Gambar 1

Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali

### E. Aktivitas Usaha

Produk yang ditawarkan adalah energi listrik dengan mekanisme penyampaian dikirim langsung kepada pelanggan melalui saluran transmisi tenaga listrik berdasarkan kesepakatan transfer tenaga listrik. Tugas pokok PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali yaitu bertindak sebagai *asset*

*manager* yang bertanggung jawab terhadap pengendalian operasi dan pemeliharaan pembangkit secara optimal, efektif dan efisien, serta memastikan keamanan pasokan bahan bakar agar dapat menjadi pembangkit yang andal, produktif dan ramah lingkungan dengan mengacu kepada standar kinerja yang ditetapkan.